

JSMP Siaran Pers,  
24 Mei, 2005

## Hakim Menjatuhkan Hukuman Enam Tahun Penjara kepada Seorang Terdakwa Kasus Pemerksosaan

Pada hari Kamis, 19 Mei 2005 Pengadilan Distrik Dili (PDD) melalui Hakim internasional telah menjatuhkan satu putusan enam tahun penjara kepada terdakwa bernisial A dalam kasus kekerasan seksual. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya menuntut terdakwa berdasarkan pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Dalam putusannya, hakim menjelaskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan hubungan seksual terhadap korban. Korban yang merupakan anak kandungnya sendiri dan yang sudah berkeluarga memiliki dua orang anak, sedangkan suaminya masih berada di Atambua sebagai penggungsi.

Hakim juga menemukan bahwa terdakwa yang ayah kandung dari korban telah melakukan pemerksosaan sebanyak lima kali kejadian hingga korban hamil dan anak yang dilahirkan telah meninggal dunia. Korban hingga saat itu masih menderita sakit dan mengalami trauma akibat tindakan ayahnya.

Pada saat terdakwa memperksosa korban, terdakwa mengancam bahwa dia akan membunuh dua orang cucunya jika korban tidak melayani untuk melakukan hubungan seksual. Korban yang merasa takut dengan ancaman tersebut terpaksa melayani terdakwa yang sekaligus bapak kandung selama lima kali. Pada saat korban telah hamil selama 8 bulan baru memberitahu ibunya yang dalam hal ini adalah istri terdakwa mengenai apa yang telah terjadi.

Dalam tahap putusan tersebut hakim mengatakan bahwa sebenarnya pengadilan memberi hukuman maksimal 12 tahun penjara kepada terdakwa karena terbukti bersalah dengan bukti-bukti yang sangat mendukung, akan tetapi pengadilan juga mempertimbangan bahwa kesaksian yang diberikan oleh korban dan terdakwa dan korban berbeda dalam memberikan kesaksian. Hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa 6 tahun penjara.

JSMP menyambut baik hukuman 6 tahun yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus ini, dibandingkan dengan kejahatan penyerangan seksual berat lainnya seperti yang disebutkan dalam laporan JSMP "Analisis putusan yang melibatkan korban perempuan dan anak-anak: Juni 2004-Maret 2005". Sampai saat ini, hukuman ini adalah hukuman yang paling keras, dan menurut pandangan kami bahwa hukuman tersebut sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Akan tetapi, kami mengingatkan lagi bahwa dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga dekat kandung adalah merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan, dan oleh karenanya hukuman terhadap pelanggaran (pasal 285 dengan hukuman maksimal 12 tahun) selalu dipertimbangkan.

**END**